

**ANTROPOSENTRISME DAN BUDAYA HUKUM LINGKUNGAN
(STUDI EKSPLOITASI TIMAH DI BELITUNG TIMUR)**

Dwi Haryadi, Darwance, Putra Pratama Saputra
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
dwi83belitong@gmail.com

Abstract

Mining activities that tend to ignore or even damage the environment indicate an anthropocentrism behavior where human interests take more precedence than the environmental sustainability. Economic interests are often the main reason for mining activity such as cutting down protected forests, damaging and polluting watersheds, and etc. As an area that has been exploited for a long time, East Belitung has experienced the increasing number of its critical land and natural disasters such as floods because of tin mining that ignores the environment. This condition show that the legal culture of the miner's environment has not been developed yet, or it's already exists but the clash with economic interests and dependence on tin has made anthropocentrism become more dominant. Policies, prevention efforts, socialization and enforcement have been carried out but the fact shows it's not easy to harmonize between anthropocentrism and awareness of the environmental law of the community..

Keywords: *Anthropocentrism, Legal Culture, Environment, Tin*

A. PENDAHULUAN

Westerveld menyampaikan bahwa jalur *orogenese* Melayu yang dilalui bentangan sabuk timah terjaya di dunia yang membentang dari Birma, Malaysia, Singkep, Bangka, dan Pulau Belitung¹.

Penduduk lokal sudah lebih dulu mengetahui keberadaan bijih timah di Belitung, jauh sebelum orang Belanda tiba. Tahun 1881 ditemukan siput dan perkakas dari kayu besi ditambang Buding. Proses pembentukan lapiran timah di dalam tanah Belitung diperkirakan berlangsung sejak 55.000 tahun yang lalu².

Pulau Belitung memang sudah lama menjadi daerah eksploitasi timah. Daerah Buding yang disebutkan diatas merupakan bagian dari Belitung Timur, yang secara administrasi masuk kecamatan Kelapa Kampit. Penambangan timah sampai hari ini masih terus berlangsung, dan berdampak pada kondisi lingkungan hidup yang memperhatikan.

. Berdasarkan Laporan *Review Lahan Kritis Kabupaten Belitung Timur* pada tahun 2013, luas lahansangat kritisnyamencapai 7.337 hektar, l

ahankritis 48.074 hektar, lahan agakkritis 187.099 hektar dan potensial kritis 9.950 hektar³

Data terupdate belum didapatkan oleh peneliti perihal jumlah lahan kritis, namun melihat pemberitaan aktivitas pertambangan yang terus berlangsung sampai hari ini, terkhusus yang ilegal maka sulit untuk menyimpulkan jumlah lahan kritis berkurang, mengingat upaya reklamasi maupun rehabilitasi juga belum maksimal dilakukan. Jangankan berharap upaya reklamasi dari tambang ilegal, yang pertambangan berizin saja belum optimal menjalankan kewajibannya tersebut⁴.

September 2019, Satpol PP Belitung Timur menertibkan belasan tambang bijih timah jenis rajuk yang beroperasi di Sungai Lenggang bahkan cukup dekat dengan sumber air baku PDAM Gantung⁵. Terbaru pada Mei 2020, disepanjang alur Sungai Manggar, Belitung Timur yang merupakan kawasan hutan mangrove aktivis lingkungan dari Komunitas Akar Bakau Belitung Timur Yudi Senga mendokumentasikan aktivitas

¹Ibrahim. 2002. *Kepulauan Bangka Belitung Menuju Hakikat Sebuah Provinsi*, Philosophy Press, Yogyakarta, hlm. 15.

²Wahyu Kurniawan, *Tambang Timah Belitung Dari Masa Ke Masa Jilid 1*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2018. Hal. 1

³ BPDAS Baturusa Cerucuk, 2014, *Laporan Review Lahan Kritis Prov. Kep. Babel Tahun 2013*, Bangka Belitung

⁴D. Haryadi, Darwance, R. Dwisalfutra. *Integrative Law Enforcement about Tin Mining Reclamation Responsibility at Bangka Belitung Island*. Web Conferences, **68**, pp. 1-6 (2018)

⁵<https://www.antaranews.com/berita/1041588/satpol-pp-belitung-timur-tertibkan-tambang-bijih-timah-ilegal>

penambangan ilegal dengan ada 45 ponton yang sedang bekerja⁶.

Maraknya aktivitas pertambangan tersebut tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menjadi penyebab terjadinya banjir, tercemarnya sumber air kebutuhan masyarakat maupun milik PDAM setempat, termasuk tandusnya Tebat Rasau Gantung yang menjadi bagian dari geosite Geopark Pulau Belitung⁷.

Bencana banjir besar di Belitung timur pada tahun 2017 dengan jumlah pengungsi terbesar dibandingkan kabupaten lain, yakni 3.742 jiwa, meninggal 1 dan kerugian material juga terbesar mencapai Rp. 390.939.433.310. Penyebabnya disamping anomali cuaca, kerusakan hutan dan lingkungan di daerah aliran sungai yang seharusnya berfungsi sebagai areal resapan hujan turut memperparah bencana banjir yang terjadi⁸. Berdasarkan fakta diatas, permasalahan rendahnya budaya hukum lingkungan penambang dengan sikap antroposentrisme sangat dominan akan menjadi fokus tulisan ini dipembahasan.

B. METODE PENELITIAN

⁶<https://www.lensabangkabelitung.com/2020/05/dahsyat-45-ponton-tambang-ilegal-menghajar-alur-sungai-manggar-beltim/>

⁷<https://belitung.tribunnews.com/2019/07/26/tebat-rasau-tandus-bp-geopark-belitung-hingga-pegiat-lingkungan-kompak-soal-ti-ilegal-di-sungai>

⁸Ringkasan eksekutif Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2017

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam ranah *socio legal* (mengkaji) hukum dari keadaan masyarakat. Pemilihan *socio legal research* karena ingin mengkaji ilmu hukum yang tidak hanya lagi mendasarkan pendekatannya pada paradigma positivisme, tetapi mulai melihat karakter tertentu dari perilaku sosial dengan bantuan ilmu-ilmu lainnya.⁹ Digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*normative approach*).¹⁰

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan melalui *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹¹ Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan dokumentasi, apangan, wawancara yang mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD).

⁹FX. Adji Samekto, *Perkembangan Ranah Kajian Ilmu Hukum* (Orasi Ilmiah), Disampaikan pada Dies Natalis ke-48 FH Undip Semarang, 9 Januari 2005; Anthon F. Susanto, *Mati Dalam Pasungan (Kritik terhadap Penelitian Hukum)*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 1, Nomor 1, April 2013

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 93.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 218-219.

Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif¹².

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Spirit Antroposentrisme dan Eksploitasi Timah

Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian. Oleh karena itu, alam pun dilihat hanya sebagai obyek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri¹³

Berdasarkan pengertian di atas, maka spirit antroposentrisme masih begitu kuat dalam penambangan timah di Belitung Timur, khususnya oleh penambang ilegal yang dari

awal tidak berizin dan otomatis tidak terikat dengan kewajiban melaksanakan greenmining dan reklamasi pasca tambang. Tambang ilegal juga membuatnya tidak berada dibawah pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.

Eksploitasi timah didarat maupun didaerah aliran sungai sebagaimana dijabarkan dilatar belakang diatas, termasuk telah berkali-kali upaya penertiban telah dilakukan namun kembali berulang memperlihatkan tingginya ketergantungan ekonomi sebagian masyarakat terhadap tambang timah.

Menurut IPTU Hamdan selaku Kasat Binmas Polres Belitung Timur yang disampaikan dalam *Focus Group Discussion* Juli 2019 bahwa situasi pertimahan saat ini meliputi beberapa hal berikut:

- a. Banyaknyatambang ilegal yang tidak sesuai prosedur dan merusak lingkungan;
- b. Persaingan usaha tidak sehat akibat tambang kolektor / ilegal penyerobotan lahan oleh kebon sawit;
- c. Terjadi penyerobotan biji dan logam timah keluar negeri;

¹²Mattew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, hlm. 22.

¹³A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas, 2010, hlm. 47

- d. Banjir pasar timah oleh logamtimah illegal menyebabkan jatuhnya harga timah dunia¹⁴.

Point-point yang disampaikan pihak penegaka hukum ini menunjukkan bahwa sikap antroposentrisme seperti ini tidak semata karena faktor ekonomi tetapi juga didorong oleh faktor lain. Kemudian faktor terpeliharanya spirit antroposentrisme juga karena ketidakpastian kebijakan tambang rakyat, timah yang seolah tidak pernah habis, dan daerah bekas tambang perusahaan yang masih menyisakan timah.

Sifatnya yang illegal mengakibatkan tidak ada pengawasan dan pembinaan sehingga proses penyadaran hukum sulit dilakukan. Faktor penting lainnya, adanya penampung atau kolektor timah yang siap membeli juga semakin meneguhkan penambahan terus dilakukan meskipun harus merusak lingkungan. Sekali lagi lingkungan menjadi objek dan bukan subjek kehidupan yang utama untuk dilindungi.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

¹⁴Hamdan, Membangun Budaya Hukum Lingkungan dan Aktivitas Pertambangan di Belitung Timur, Bahan FGD UBB, Mei 2019

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 67 menegaskan bahwa Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya di Pasal 68 bahwa Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup dan melakukan pengendalian jika terjadi pencemaran. Terlebih apabila melakukan suatu usaha/kegiatan seperti pertambangan yang jelas medianya adalah daratan, sungai atau lautan yang akan berdampak.

Disamping kewajiban tersebut, masyarakat juga dapat diberikan

ruang untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai berikut:

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. membukakan menu kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

- d. mengembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kewajiban dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sejalan dengan diktum pertimbangan yang menyebutkan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan

Kemudian definisi dari Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sifat sistematis dan terpadu menuntut bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya tanggungjawab pemerintah pusat maupun daerah tetapi oleh semua pelaku usaha dan masyarakat itu sendiri.

Menurut Novis Ezuar, selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Belitung Timur, dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 tahun 2009 juga menegaskan tentang kewajiban pertambangan yang berwawasan lingkungan. Pasal 2 menyebutkan bahwa Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya dalam Pasal 66 disebutkan bahwa Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁵. Jadi regulasi tambang juga jelas mewajibkan berwawasan lingkungan.

3. Budaya Hukum Lingkungan

Faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, minimnya skill dan sulitnya lapangan pekerjaan menjadi

spirit antroposentrisme terus dominan dalam aktivitas pertambangan. Kondisi ini ditambah dengan era reformasi yang ternyata juga meneruskan cara pandang bahwa alam (sebagai ekosistem) hanya barang ekonomi yang dinilai dengan uang (valuasi) dan hukum yang dibuat menjadi instrumen yang mendukung cara pandang ini. Akhirnya kerusakan lingkungan dan sumber-sumber kehidupan manusia, termasuk sumberdaya alam, menjadi tontonan sehari-hari masyarakat kita¹⁶.

Dalam konteks penegakan hukum, ada 3 (tiga) aspek utama, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Maraknya pertambangan timah baik legal maupun ilegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam konteks ini maka lemah pada budaya hukum, khususnya budaya hukum lingkungan.

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa komponen hukum yang bersifat kultural terdiri dari ide-ide, sikap-sikap harapan dan pendapat hukum. Kultur hukum dibedakan antara internal *legal*

¹⁵Novis Ezuar, *Membangun Budaya Hukum Lingkungan dalam Aktivitas Pertambangan di Belitung Timur*, Materi FGD UBB, Mei 2019.

¹⁶Otong Rosadi, *Quo Vadis Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial (Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, Hlm 21

culture yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judge's* dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya¹⁷.

Menurut Barda Nawawi Arief, komponen budaya hukum sebagai bagian dari sistem peradilan merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum yang mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/perilaku hukum¹⁸. Terkait mendorong budaya hukum ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan yaitu pendekatan juridis-ilmiah-religius, pendekatan Juridis-kontekstual, dan pendekatan juridis global/komparatif.

Sementara Paul dan Dias mengajukan 5 syarat untuk terpenuhinya efektivitas sistem hukum, yaitu¹⁹:

- a. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami.
- b. Luas tidaknya kelangan didalam masyarakat mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum

d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga harus efektif dalam penyelesaian sengketa-sengketa

e. Adanya anggapan dan pengakuan merata dikalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan hukum diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah daripada apabila mereka memahaminya dan seterusnya²⁰.

Kesadaran hukum lingkungan, baik itu pelestarian maupun pengelolaannya, pada hakikatnya manusia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena manusia memiliki hubungan sosiologis maupun biologis secara langsung dengan lingkungan hidup dimana dia berada, sejak dia lahir sampai meninggal dunia. Namun

¹⁷Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, 2005, Hlm 82

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, BP UNDIP, 2011, hlm 8

¹⁹Esmi Warassih, *Opcit*, hlm 105-106

²⁰Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Press, hlm. 153-154

kesadaran hukum masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya strategis untuk menumbuhkan kesadaran hukum tersebut, baik dari sisi mental manusianya maupun dari segi kebijakan. Sinergi keduanya penting, karena kesadaran hukum itu ada yang tumbuh karena memang sesuai dengan nilai yang dianutnya. Misalnya orang yang suka dengan hidup bersih, maka ia tidak akan membuang sampah sembarangan. Kesadaran hukum juga dapat tumbuh karena takut dengan sanksi yang dijatuhkan. Kesadaran semu inilah yang banyak dimiliki oleh masyarakat kita. Lepas dari penyebab kesadaran hukum itu muncul, yang berbahaya adalah apabila kesadaran hukum itu telah ada namun kemudian menurun bahkan hilang karena faktor eksternal, seperti penegakan hukum yang tidak tegas dan tebang pilih. Hal ini akan menurunkan kesadaran hukum masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Jadi, upaya menumbuhkan kesadaran hukum tidak cukup dengan menuntut masyarakat, tetapi juga harus

disertai dengan tauladan dan penegakan hukum²¹.

Berdasarkan regulasi dan beberapa pendapat ahli diatas, guna mendorong budaya hukum lingkungan dikalangan penambang dapat dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Sosialisasi regulasi lingkungan hidup dan pertambangan yang berwawasan lingkungan melalui berbagai media sesuai dengan karakter penambang
- b. Memberikan pemahaman dan pemaknaan yang sama tentang lingkungan sebagai subjek dan tidak sekedar objek. Jadi perlahan perilaku antroposentrisme dikikis dan menanamkan etika ekosentrisme.
- c. Menekankan akan adanya kewajiban untuk melindungi lingkungan, baik untuk kebaikan diri sendiri, manusia maupun makhluk hidup lainnya.
- d. Sosialisasi dilakukan sangat luas sampai ke pelosok desa dan wilayah pertambangan.
- e. Kemudahan prosedur dalam pengajuan Izin Pertambangan Rakyat serta ada tindak lanjut melalui pembinaan dan pengawasan oleh stakeholder terkait.
- f. Apabila terjadi pelanggaran atau mungkin kesalahan dalam proses

²¹Dwi Haryadi, *Kesadaran Hukum Lingkungan, Opini Babelpos*, 27 Februari 2008

penambangan ada mekanisme khusus bagi tambang rakyat dan tidak disamakan dengan korporasi. Misalnya penyelesaian masalah yang sederhana dan sanksi yang sifatnya pembinaan

- g. Alur untuk sampai pada efektifitas hukum berupa mengetahui ketentuan hukum lingkungan dan pertambangan yang kemudian dimengerti, ditaati dan dihargai harus terus dilakukan disegala lini masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan dunia pendidikan serta kalangan pemuda millenial untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan sejak dini.
- h. pendekatan juridis-ilmiah-religius, melalui penegakan hukum lingkungan dan pertambangan yang tidak hanya berlandaskan pada formalitas normatif tetapi juga harus betul-betul menegakkan hukum dan keadilan tidak sebatas dengan tuntunan hukum tetapi juga tuntunan Tuhan. Selama ini maraknya tambang ilegal dan kerusakan lingkungan penagakan hukumnya setengah hati bahkan ada oknum penegak hukum yang terlibat.

D. PENUTUP

Aktivitas pertambangan timah di Belitung Timur dengan dampak kerusakan lingkungan dan terjadinya bencana alam menunjukkan aliran antroposentrisme mendominasi dalam penambangan. Saran kedepan, budaya hukum lingkungan yang berupa kesadaran hukum penambang harus bergeser dari antroposentrisme ke ekosentrisme.

Upaya mendorong ini dapat dilakukan dengan sosialisasi yang melibatkan semua stakeholder terkait dan termasuk kemudahan proses perizinan tambang rakyat, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah daerah, termasuk masyarakat yang berada di titik-titik penambangan.

Ucapan terima kasih diberikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung yang telah mendanai kegiatan ini melalui skim Penelitian Dosen Tingkat Universitas (PDTU) tahun 2019.

E. DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Kompas, 2010.
- Anthon F. Susanto, *Mati Dalam Pasungan (Kritik terhadap Penelitian Hukum)*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 1, Nomor 1, April 2013
- Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, BP UNDIP, 2011.

- BPDAS Baturusa Cerucuk, 2014, *Laporan Review Lahan Kritis Prov. Kep. Babel Tahun 2013*, Bangka Belitung.
- D.Haryadi, Darwance, R. Dwi Salfutra. *Integrative Law Enforcement about Tin Mining Reclamation Responsibility at Bangka Belitung Island*. Web Conferences, **68**, pp. 1-6 (2018)
- Darwance, Sigit Nugroho, Yokotani, 2017, *Strategi Pengelolaan SDA Pertimahan di Babel : Dari VOC Hingga Indonesia Merdeka*, dalam Prosiding Seminar Nasional % Call for Paper Ekonomi dan Bisnis 2017.
- Dwi Haryadi, *Kesadaran Hukum Lingkungan, Opini Babel pos*, 27 Februari 2008
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, 2005.
- FX. Adji Samekto, (Orasi Ilmiah) : *Perkembangan Ranah kajian Ilmu Hukum*. Disampaikan pada Dies Natalis ke-48 FH Undip Semarang, 9 Januari 2005.
- Hamdan, *Membangun Budaya Hukum Lingkungan dan Aktivitas Pertambangan di Belitung Timur*, Bahan FGD UBB, Mei 2019.
- <https://www.antaranews.com/berita/1041588/satpol-pp-belitung-timur-tertibkan-tambang-bijih-timah-ilegal>
- <https://www.lensabangkabelitung.com/2020/05/dahsyat-45-ponton-tambang-ilegal-menghajar-alur-sungai-manggar-beltim/>
- <https://belitung.tribunnews.com/2019/07/26/tebat-rasau-tandus-bp-geopark-belitung-hingga-pegiat-lingkungan-kompak-soal-ti-ilegal-di-sungai>
- Ibrahim. 2002. *Kepulauan Bangka Belitung Menuju Hakikat Sebuah Provinsi*, Philosophy Press, Yogyakarta.
- Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press. Malang.
- Otong Rosadi, *Quo Vadis Hukum, Ekologi dan Keadilan Sosial (Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.
- Novis Ezuar, *Membangun Budaya Hukum Lingkungan dalam Aktivitas Pertambangan di Belitung Timur*, Materi FGD UBB, Mei 2019.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Barubara
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- Ringkasan eksekutif Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2017
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Press.

Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sulistyowati Irianto. 2012. *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya, dalam Kajian Sosio Legal*. Pustaka Lasaran, Denpasar.

Wahyu Kurniawan, *Tambang Timah Belitong Dari Masa Ke Masa Jilid 1*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2018.